

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN INTAN JAYA
2021

Kpt 96/HM.02/91/2021, 7 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 tahun 2017, Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021, selanjutnya disebut BAKOHUMAS KPU Kabupaten Intan Jaya.
 - Menetapkan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.
 - Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, bertugas :
 1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/ Lembaga pemerintah tingkat kabupaten;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2021.
 - Lamp. : 2 hlm.